



454

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL**  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,  
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119  
E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>.

---

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
**NOMOR : 213 /KU/2009**

**TENTANG**

**PENETAPAN BESARAN HONORARIUM ATASAN LANGSUNG, BENDAHARA PUMK DAN PEMBANTU  
BENDAHARA PUMK PADA PROGRAM KELAS SORE PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2010**

**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**


- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran kegiatan administrasi keuangan pada Program Kelas Sore Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman dipandang perlu Menetapkan Besaran Honorarium Atasan Langsung, Bendahara PUMK dan Staf PUMK ;
  - b. bahwa menindaklanjuti Surat Pembantu Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Nomor 8505/H17.2/PP/2009, perihal Usulan Penerbitan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman ;
  - c. bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi.
  - 3. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 Tentang Pendirian Universitas Mulawarman.
  - 4. Keputusan Mendikbud Nomor 0177/0/1995 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dengan perubahan terakhir Kepmendiknas. R.I. Nomor 019/O/2005 ;
  - 5. Keputusan Mendiknas RI. Nomor : 091/O/2004 Tentang Statuta Universitas Mulawarman.
  - 6. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman :
    - a. Nomor : 456/PP/2002, Tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman ;
    - b. Nomor : 212/KP/2007 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman ;
  - 7. DIPA Unmul Tahun 2010 No. 0143/023-04.2/XIX/2010 Tanggal 31 Desember 2009.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Besaran Honorarium Atasan Langsung, Bendahara PUMK dan Staf PUMK pada Program Kelas Sore Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, dengan susunan nama dan besaran honorarium sebagaimana tercantum pada lampiran lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;

- Kedua : Dalam pelaksanaan tugasnya Atasan Langsung, Bendahara PUMK dan Staf PUMK dikum pertama, bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan DIPA Universitas Mulawarman tahun 2010 ;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 4 Januari 2010

Rektor,  


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr.   
NIP. 19460731 197302 1 001

Tembusan Yth :

1. Mendiknas. RI di Jakarta ;
2. Dirjen Dikti Depdiknas. RI. di Jakarta ;
3. Pembantu Rektor II Unmul ;
4. Kepala BAUK Unmul ;
5. Dekan Fisipol.

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

Nomor : 213 /KU/2010 tanggal 4 Januari 2010

Tentang : Besaran Honorarium Atasan Langsung, Bendahara PUMK dan Staf PUMK pada Program Kelas Sore Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

No.	Nama	Jabatan	Besaran Honor/Bulan	Ket.
1.	Drs. H. Sudjaja, M.S	Atasan Langsung	Rp. 250.000,-	
2.	Naslyati, SE	Bendahara PUMK	Rp. 170.000,-	
3.	Hambali, A.Md	Pembantu PUMK	Rp. 130.000,-	

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 4 Januari 2010

Rektor,  
*Ariffien Bratawinata*

Prof.Dr.Ir.H.Ach.Ariffien Bratawinata,M.Agr.   
NIP. 19460731 197302 1 001